



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 193);
12. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Reformasi birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan birokrasi yang kapabel, yang dapat memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat.
9. Tim Pengarah adalah Bupati dan Wakil Bupati yang bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
10. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Tim Pelaksana RB adalah tim yang dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah yang bertugas mengkoordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.
11. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh Pemerintah Daerah.
12. Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Tim PMPRB adalah tim yang dikoordinasi oleh Inspektur dalam melakukan penilaian mandiri hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
15. *Road map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen sebagai bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan berisi rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
16. *Road map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut *Road Map* RB adalah rencana kerja berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023.
17. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Aksi RB adalah Dokumen yang tidak terpisahkan dari *Road map* RB yang berisi langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar dokumen *Road Map* RB menjadi dokumen perencanaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta sekaligus sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah beserta seluruh jajaran dan berbagai *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan birokrasi menuju pemerintahan berkelas dunia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar dokumen *Road Map* RB dapat:

- a. memberikan arah bagi seluruh pelaku pembangunan, serta jajaran aparaturnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penentuan pilihan program dan kegiatan tahunan daerah yang terarah dan terpadu, disertai dengan kerangka pembiayaannya;
- c. membangun integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antar Daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- d. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan khususnya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan birokrasi yang kapabel dan pelayanan prima.

BAB III

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) *Road Map* RB Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Road Map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA;

BAB III : ISU STRATEGIS, SASARAN, DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021-2023;

BAB IV : PROGRAM RENCANA KEGIATAN, KRITERIA KEBERHASILAN, WAKTU PELAKSANAAN, DAN PENANGGUNG JAWAB REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021-2023;

BAB V : PENUTUP.

(3) Pelaksanaan *Road Map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi RB Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023 tercantum dalam BAB IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 30



